

# POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan

Volume 3, Nomor 2, Desember 2022, 140-156

e-ISSN: 2776-4532 | p-ISSN: 2798-0073

DOI: 10.53491/porosonim.v3i2.352

http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim

# JAMAAH KEAGAMAAN MELAWAN COVID-19 (Studi Pada Tempat-Tempat Ibadah Di Kota Kendari)

#### **Abdul Jalil**

Universitas Halu Oleo Kendari abdul.jalil@uho.ac.id

#### **Ashmarita**

Universitas Halu Oleo Kendari ashmarita@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap aktifitas jamaah saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 2021. Ada kesan bahwa semakin ketat pengaturan kegiatan ditempat ibadah, keinginan masyarakat semakin kuat untuk melaksanakan ibadah di tempat-tempat ibadah mereka, termasuk kegiatan sosial keagamaan lainnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskripstif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pengamatan dilakukan di beberapa tempat ibadah. Informan dipilih secara sengaja, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Teori yang digunakan adalah kekuasaan Bourdie yang menjelaskan bahwa fenomena sosial apapun termasuk jamaah keagamaan dalam melakukan aktivitasnya adalah merupakan tindakantindakan individu. Mereka tetap menyelenggarakan ibadah, meskipun sudah diberikan himbauan berupa peraturan yang ketat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jamaah hakikatnya sudah sadar akan bahayanya Covid-19, akan tetapi pada saat yang sama mereka tidak bisa lepas dari aktivitas ibadah di tempat-tempat ibadah karena merupakan kebiasaan sejak kecil dan turun temurun. Pada konteks melawan Covid-19, sebagian pimpinan agama lebih setuju dengan terminologi damai dengan Covid-19, artinya tetap beribadah di tempat ibadah, namun kesadaran untuk ketat dalam protokol kesehatan menjadi kunci utama bagi setiap individu.

**Kata Kunci:** Jamaah Keagamaan, Habitus, Tindakan Individu, Tempat Ibadah



#### **ABSTRACT**

This study aims to reveal congregational activities during the implementation of restrictions on community activities from August to October 2021. There is an impression that the stricter the regulation of activities in places of worship, the stronger the community's desire to perform worship in their worship places, including other social religious activities. This study uses a qualitative descriptive method through an ethnographic approach. Observations were made in several places of worship. Informants were chosen deliberately, namely people who are considered to understand the problem under study. The theory used is Bourdie's power which explains that any social phenomena including religious congregations in carrying out their activities are individual actions. They still hold worship, even though they have been given an appeal in the form of strict regulations. The results of the study show that congregations are already aware of the dangers of Covid-19, but at the same time they cannot be separated from activities in places of worship because it is a habit since childhood and has been passed down from generation to generation. In the context of fighting Covid-19, religious leaders agree more with the term peace with Covid-19. This means continuing to worship in places of worship, but being aware of strict health protocols is the main key for every individual.

**Keywords:** Religious Congregations, Habitus, Individual Actions, Places of Worship

#### A. PENDAHULUAN

Tempat-tempat ibadah merupakan media yang syarat dengan kerumunan atau berkumpulnya masyarakat selain pusat hiburan, pusat perbelanjaan, dan ruang-ruang publik lainnya, misalnya pelayanan bagi instansi pemerintah. Istilah tempat ibadah dalam penelitian ini, keterwakilan dari tempat ibadah umat Islam yaitu masjid, tempat ibadah umat Kristiani yaitu gereja, dan tempat ibadah umat Hindu yakni pura. Sementara tempat ibadah umat Budda, umat Khonghucu bahkan aliran kepercayaan atau penghayat yang merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 diakui menjadi salah satu agama resmi di Indonesia tidak menjadi objek penelitian ini (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, 2016).

Masjid atau tempat ibadah umat Islam yang notabene sebagai simbol masjid yang dikelola oleh pemerintah, sudah pasti akan beroperasi atau menyelenggarakan ibadah sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah, terutama saat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada bulan Agustus, September bahkan sampai pertengahan bulan Oktober. Masjid tersebut adalah masjid Al-Alam dan masjid raya Al-Kausar, namun karena penelitian ini cukup diambil dari keterwakilan jamaah, maka kami mengambil salah satu dari masjid yang dikelola pemerintah, yakni masjid Al-Alam.

Banyak penelitian yang telah membahas tentang jamaah keagamaan dihubungkan dengan Covid-19, utamanya terkait dengan istilah PPKM diawal kali terminologi PPKM ini digunakan oleh Pemerintah. Peneliti menghimpun dari beberapa kebijakan terkait dengan PPKM, mulai instruksi Menteri Dalam Negeri, instruksi Gubernur Sulawesi Tenggara, keputusan Walikota Kendari yang muaranya memang ada klausul dalam kebijakan tersebut terkait pelarangan ibadah di tempat ibadah, meskipun hanya sementara. Namun kemudian lahir tausiyah dari MUI Sulawesi Tenggara yang semangatnya tetap membolehkan ibadah di tempat ibadah dengan tetap ketat protokol kesehatan. Diluar itu, tentu muncul beberapa penelitian yang juga menghubungkan dengan kebijakan PPKM, mulai dari jurnal, tugas akhir dan buku.

Rumpun regulasi berupa instruksi Menteri Dalam Negeri, No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa Bali yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2021, salah satu poin terpenting terkait dengan ibadah di tempat ibadah adalah pada Poin G, yang menyebutkan bahwasanya tempattempat ibadah akan ditutup sementara (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, 2021). Meskipun tidak menyebut daerah Sulawesi Tenggara, namun gaungnya sangat ramai disikapi oleh semua daerah, karena klausul ini kemudian direspon atau ditindaklanjuti oleh instruksi Gubernur Sulawesi Tenggara yang mendorong para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut. Alhasil, lahirlah keputusan Walikota Kendari yang pada intinya tidak jauh beda dengan instruksi tersebut, misalnya dalam poin 7, bunyinya kegiatan keagamaan di rumah ibadah, sementara ditiadakan.

Ibadah di tempat ibadah mulai agak longgar setelah terbitnya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2021 yang lebih mengatur pada kondisi dan level PPKM (Martani, 2021). Untuk zona tertentu dan kondisi penyebaran Covid-19 seperti apa, maka dibuatlah kategori-kategori level PPKM 1,2, dan 3. Selain itu, muncul tausiyah MUI Sultra atas kebijakan berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri dan keputusan Walikota yang klausulnya "tempat ibadah untuk sementara waktu ditutup", meskipun tausiyah atau fatwa MUI yang bukan merupakan bagian dari sistem pemerintahan layaknya sebuah undang-undang atau peraturan daerah, spirit dan semangat mendorong warga keagamaan khususnya agama Islam sangat kuat karena kemudian bergerak cepat lewat takmir masjid dan organisasi seperti Ikatan Muballigh Sultra, MUI Kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara. Inti dari tausiyah MUI ini antara lain terkait dengan pelaksanaan ibadah di tempat ibadah adalah aktivitas ibadah di masjid, mushalla dan tempat ibadah publik yang bersifat kerumunan seperti pengajian, majlis taklim, tahlil, istighatsah kubra, dan sejenisnya agar memerhatikan kondisi faktual di kawasan tersebut. Pada kawasan yang penyebaran Covid-19 tidak terkendali berdasarkan ketentuan pemerintah setempat, pelaksanaan ibadah dilakukan di rumah masing-masing. Pada kawasan yang penyelenggaraan ibadah dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, sebagai upaya pencegahan potensi terjadinya mata rantai penularan, lebih dari itu sebanarnya MUI secara serius juga telah menerbitkan fatwa terkait dengan ibadah di masa Covid-19, misalnya: fatwa MUI No.14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 (Majelis Ulama Indonesia, 2020).



Berangkat dari kategorisasi pelevelan PPKM dan tausiyah MUI tersebut, kemudian masyarakat tetap patuh dan menyelenggarakan kegiatan di tempat ibadah, yang dalam bahasa peneliti adalah Jama'ah melawan Covid-19. Sementara Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2021 lebih sebagai perpanjangan masa PPKM karena masih dianggap rawan penyebaran Covid-19, kemudian juga muncul Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 18 dan 19 tahun 2021 merupakan perubahan dari instruksi No. 15 tahun 2021 dan lebih pada diktum tertentu utamanya disektor ekonomi yang diatur (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran corona virus desease. Nomor 17 tahun 2021, n.d.). Artinya terkait dengan ibadah ditempat ibadah masih seperti klausul sebelumnya sebagaimana yang menjadi objek dalam penelitian ini. Klausul utuhnya berbunyi: "ibadah di mesjid, mushola, gereja, pura dan vihara serta tempat ibadah lainnya ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah".

Penelitian yang menghubungkan fatwa MUI dengan Covid-19, misalnya dari (Aprison & Melani, 2021), dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa MUI Sumatera Barat disatu sisi sebagai peran pedagogik bagi masyarakat, disisi lain dalam bimbingannya justru bertolak belakang dengan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan mengirimkan surat agar tempat ibadah tetap dibuka untuk aktivitas ibadah, dengan alasan pasar dan mall juga beroperasi. Melihat peran MUI seperti ini, justru masyarakat melakukan perlawanan, artinya mereka lebih memilih beribadah di rumah masing-masing. Bahkan pandangan masyarakat terhadap MUI Sumbar justru sebagai ulama yang bukan pewaris nabi dan cenderung tidak bijak dan tidak mendidik. Selain juga penelitian (Saputera, 2020), wujud dari terbitnya fatwa MUI tidak lain adalah harmonisasi tatanan kehidupan, termasuk menciptakan pola keberagaman dan peribadatan vang progresif, realistis, dinamis, dan kontekstualis sekaligus menampakkan wajah hukum Islam yang solihun likulli zaman wa makan serta rahmat bagi alam semesta. Ini yang juga dipahami sebagai upaya mitigasi Covid-19, tentu diawal terbitnya sebuah fatwa, masih banyak yang menentangnya, namun setelah beroperasi di masyarakat justru kehadiran fatwa dapat mendamaikan. Berikutnya masih terkait dengan fatwa MUI dengan Covid-19 adalah penelitian (mushodig & imron, 2020), hasil penelitianya menyebutkan bahwa tindakan sosial keagamaan seseorang sangat dipengaruhi isi dari fatwa MUI. Isi fatwa MUI syarat dengan berbagai model peribadatan. MUI sebagai aktor penerus tradisi para nabi dan sahabat, MUI sangat penting perannya ditengah-tengah pandemi.

Adapun terkait dengan penelitian yang menghubungkan jama'ah keagamaan dengan Covid-19, antara lain: (Yudi Apriaji et al., 2021), Hasilnya sebagian besar jama'ah masjid tidak mematuhi Prokes sebesar 86.7%, hal ini dibuktikan saat diobservasi ternyata tidak memperhatikan social distancing sebesar 43.3% dan tidak membawa peralatan ibadah sendiri (44.4%). Selanjutnya, penelitian dari (Shodiqin et al., 2020), hasilnya menyebutkan bahwa perlunya menjalin sinergitas antara DKM, Hira, dan tokoh agama agar konflik dapat terurai. Hal ini melalui pendekatan persuasif dengan fokus pemberdayaan bidang kesehatan, ekonomi dan keagamaan, sebagai upaya

menghadapi dampai Covid-19. Senada dengan itu, penelitian yang dilakukan Pangkalan et al., (2020) menunjukkan perlunya membangun sinergi antara DKM masjid Baitul Mukhlisin dan Irema BM serta tokoh agama guna menyelesaikan kontroversi selama ini.

Rumpun lain, adalah manajemen masjid di masa pandemi, dan PPKM dihubungkan dengan Covid-19. Penelitian (Nasution, 2020), hasilnya adalah perlunya manajemen masjid berbasis health transition di masa pandemi, yang meliputi: physical management (kepengurusan, pembangunan, dan pemeliharaan fisik masjid, pemeliharaan kebersihan masjid, pengelolaan fasilitas-fasilitas masjid; selain juga functional management (masjid sebagai tempat dakwah, tempat pendidikan, dan tempat sosialisasi dan informasi terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Penelitian yang lain, (Tobroni, 2020), hasilnya adalah kebijakan PPKM harus memperhatikan kebebasan tidak diskriminatif, tidak berimplikasi meniadakan hak, adanya kesebandingan antara tujuan dan mekanisme pembatasan, dan langkah objektif dalam perumusan pembatasan. Dalam menangani Covid-19, pemerintah Indonesia telah memilih opsi pembatasan sosial berskala besar, yang salah satu implikasinya adalah pembatasan kegiatan keagamaan.

Penelitian terkait dengan aktivitas keagamaan umat Kristiani di masa pandemi, misalnya (Sulkowski & Ignatowski, 2020), hasilnya menunjukkan bahwa masing-masing gereja baik Katolik maupun Ortodoks telah membatasi diri dalam kegiatan keagamaan di tempat ibadah, bahkan bagi Protestan sepenuhnya menangguhkan tanpa ada ibadah di tempat ibadah, terutama kegiatan keagamaan yang syarat dengan jama'ah. Selain itu, komunikasi yang dibangun antara jama'ah dengan pemimpin-pemimpin gereja menggunakan teknologi dan media publik lain. Selanjutnya (American Psychologist, 2020), hasilnya adalah apakah religius seseorang menghambat kepatuhan terhadap kebijakan mitigasi Covid-19 sebagaimana shelter-in-place. Melihat ada temuan penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa disatu sisi, kepatuhan terhadap kebijakan menjadikan seseorang tetap lebih religius, sementara ada temuan sebaliknya, bagi yang rendah atau kurang patuh terhadap kebijakan berakibat kurang religius. Lebih lanjut, akhir dari penelitian yang menggunakan waktu selama 30 hari di wilayah metropolitan di Amerika Serikat disebutkan sebelum kebijakan shelter-in-place, religius seseorang tidak berpengaruh aktivitasnya, namun setelah diberlakukan justru orang yang lebih religius, justru kepatuhan terhadap kebijakan aturan Covid-19 sangat rendah. Lain halnya dengan penelitian (Yezli & Khan, 2021), hasilnya menyebutkan bahwa perlunya social distancing untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan intervensi untuk membatasi kontak orang dan pertemuan, baik melalui penutupan sekolah, mal, dan kantor. Saatnya juga menutup sementara tempat ibadah dan menghentikan kegiatan keagamaan di tempat-tempat ibadah.

Berangkat dari latar belakang dan beberapa penelitian tersebut, peneliti perlu mengungkap bahwa pada masa pandemi, tempat-tempat ibadah oleh kebijakan pengurus masjid lebih memilih untuk membatasi diri tidak beraktivitas keagamaan di tempat ibadah, selain itu mereka juga lebih memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar bahkan lebih cenderung mendukung kebijakan pemerintah. Sebagian juga memilih di musim pandemi, mendorong warga setempat untuk lebih memaksimalkan manajemen masjid, baik secara fisik maupun fungsinya. Fungsi masjid lebih dipahami sebagai



tempat untuk ibadah sekaligus bersosial, fungsi masjid secara fisik berarti lebih diperhatikan pembangunan dan kebersihannya, termasuk fasilitas-fasilitas masjid. Perbedaan lain dari penelitian ini, umumnya mereka ketika beribadah di tempat ibadah di masa pandemi ditemukan bahwa 86% tidak patuh pada prokes. Sebagian penelitian lain, tetap mendorong pengurus tempat membuka tempat ibadah sebagaimana dibukannya pasar dan mall-mall. Sementara penelitian kami ini adalah jama'ah keagamaan di kota Kendari hubungannya dengan aktivitas di tempat ibadah di masa pandemi tetap beraktivitas di tempat ibadah, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat, meskipun ada instruksi Menteri Dalam Negeri, kemudian ditindak lanjuti instruksi Gubernur Sulawesi Tenggara, diperkuat lagi dengan keputusan Walikota Kendari terkait PPKM waktu itu, dari sini kemudian terbit tausiyah MUI Sulawesi Tenggara terkait ibadah di tempat ibadah yang kemudian kami pilih sebagai pintu masuk untuk diteliti lebih lanjut, selain justru karena salah satu klausul di instruksi Menteri Dalam Negeri dan keputusan Walikota Kendari "menutup sementara tempat ibadah". Untuk itu, penelitian terkait jama'ah keagamaan di tempat ibadah di masa pandemi, utamanya kebijakan PPKM antara bulan Agustus-Oktober 2021 diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan paradigma dalam studi kebudayaan yang menghasilkan etnografi, artinya deskripsi tentang perilaku masyarakat dalam beribadah di tempat ibadah dalam kondisi Covid-19 antar satu lokasi dengan lokasi lain tidak sama, kemudian penulis mendeskripsikannya secara aktual sebagaimana yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yakni peneliti mengumpulkan data dimulai dari pengamatan dan observasi kemudian melakukan wawancara kepada informan yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian. Misalnya melakukan wawancara dengan Imam, Pastor dan tokoh yang memimpin dalam ibadah. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara baik. Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini saat-saat PPKM di kota Kendari utamanya bulan Agustus, September dan Oktober 2021 dan beberapa pengambilan data saat ada kegiatan di tempat ibadah. Misalnya peringatan Isra' Miraj bagi umat Islam dan saat hari Nyepi bagi umat Hindu. Adapun lokus dalam penelitian ini mengambil tiga tempat ibadah, yakni masjid Al-Alam yang merupakan masjid yang dikelola oleh Pemerintah, gereja Katolik ST. Clemens, dan Pura tempat ibadah umat Hindu. Diawali dengan observasi awal di tempat-tempat ibadah ketika kebijakan PPKM berlaku di Kendari, kemudian peneliti berkunjung ke tempat ibadah sebagai bentuk pengumpulan data, mulai dari wawancara dan dokumentasi sebagai data primer, sementara data sekunder berupa kebijakan atau laporan penelitian dan jurnal-jurnal terkait dengan permasalahan penelitian.

# B. TEMPAT IBADAH DI KOTA KENDARI PADA MASA PANDEMI

Sebelum membahas permasalahan penelitian ini, perlu kiranya peneliti menyebutkan profile secara singkat lokasi penelitian ini, yakni tiga tempat ibadah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Masjid, gereja dan pura sebagai sampel tempat ibadah bagi jama'ah keagamaan di kota Kendari, ditengah-tengah lahirnya kebijakan PPKM di kota Kendari akibat kebijakan dari

Pemerintah Pusat, maka pada bulan Agustus, September dan Oktober 2021 nampak para jama'ah tetap melakukan ibadah di tempat ibadah.

Masjid Al Alam adalah masjid di kota Kendari provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang juga dijuluki dengan nama Masjid Terapung. Dibangun sejak tahun 2010 di masa kepemimpinan Gubernur Sultra Nur Alam. Diresmikan penggunaannya tahun 2018. Masjid Al Alam menjadi ikon kota Kendari yang banyak dikunjungi warga sekitar dan para pendatang. Letak masjid Al Alam di Teluk Kendari. Untuk menuju ke masjid ini, para pengunjung melewati hutan bakau. Pemerintah setempat telah mereklamasi dan membuat jalan masuk maupun keluar. Masjid ini menjadi ikon wisata religi di Sultra. Masjid yang memiliki luas 12.692 meter mampu menampung sekitar 10.000 jamaah. Sementara masjid di sekitar kota kendari yang notabene dikelola warga, tentu jauh lebih sering beroperasi karena yang terpenting adalah masing-masing dari jamaah tetap memperhatikan protokol kesehatan.



Gambar 1. Peringatan Isra Mikraj Di Masjid Al-Alam Kendari, Oktober 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa kegiatan saat diberlakukan PPKM di kota Kendari, masyarakat masih antusias dan aktif di tempat-tempat ibadah, ini menunjukkan bahwa selain pimpinan organisasi keagamaan harus tegas dalam menyampaikan kegiatan yang syarat dengan berkumpulnya jama'ah, juga adanya kesadaran dari anggota jama'ah tersebut yang tetap ketat protokol kesehatan, paling tidak menggunakan masker, sementara handsanitizer umumnya sebagian saja yang membawanya dan biasa saling meminta jika diantara mereka ada yang membawa. Pihak tempat ibadah masjid, khususnya untuk masjid yang dikelola pemerintah seperti Al-Alam dipastikan juga tersedia, sehingga banyak yang tidak membawa handsanitizer.

Selanjutnya, penelitian ini juga memotret tempat ibadah umat Kristiani Katholik kota Kendari, yang sering disebut sebagai Gereja Santo Clemens, bisa juga sebagai gereja Katolik ST. Clemens. Gereja Katolik Santo Clemens merupakan salah satu gereja Katolik (*Catholic Church*) di kota Kendari. Gereja bagi persekutuan jemaat Katolik ini menyediakan tempat ibadah untuk ibadah rutin Minggu Pagi-Sore, ibadah Misa, Paskah, Kamis Putih, Baptis (Pembaptisan), Natal hingga Jumat Agung. Gereja Katolik Santo Clemens memiliki ciri khas bangunan yang sejuk dengan sejarah gereja Katolik di kota Kendari yang kuat sehingga menjadi tempat ibadah bagi umat Katolik kota Kendari (https://idalamat.com/alamat/240000/gereja-katolik-santo-clemens-1-kendari-sulawesi-tenggara).





Gambar 2. Suasana Ruangan Peribadatan Di Gereja Santo Clemens Kendari, Oktober 2021

Secara umum, gereja ini melayani ibadah sebagai berikut: *jadwal perayaan Ekaristi*: Misa harian (Senin s/d Kamis): Pk. 06.00 Wita dan Misa harian (jumat): Pk. 18.30 Wita. Sementara *Misa mingguan*: Sabtu: Pk. 18.30 Wita dan Minggu: Pk. 08.00, 18.30 Wita. Kapasitas untuk jemaah saat Covid-19 maksimal 400, namun setelah pembangunan jadi bisa mencapai 10.000 jemaat (Pastur Martani, 2021).

Berikutnya dalam penelitian ini juga mengambil perwakilan tempat ibadah umat Hindu yakni Pura. Dalam penelitian ini adalah Pura Provinsi yang letaknya di kota Kendari yakni Pura Penataran Agung Jagadhita, letaknya didekat kompleks bangunan P2ID (Pusat Promosi dan Informasi Daerah) Provinsi Sulawesi Tenggara dan kantor camat Kadia, kota Kendari. Pada 2008 dilaksanakan renovasi pura Penataran Agung Jagadhita meliputi: padmasana dan perluasan utama mandala serta pembangunan bale pawedan, panglurah, candi bentar, bale kulkul, bale pedawa sara, wantilan, dan pengaspalan kanista mandala. Tepat pada tahun 2017 sudah mengalami beberapa kali penataan dan perehaban dari bangunan pura dan bangunan pendukung lainnya, sehingga tampak asri. Misalnya, pada tanggal 27 Juli 2008 di pura ini juga telah dilaksanakan upacara pamelaspasan, mapedagingan, ngenteg linggih, malabuh gentuh dan mapekelem ring segara. Yadnya terkait utsawa dharma gita nasional X 4-8 Agustus 2008. (Prasasti Pura). Pura ini disungsung oleh banjar sindhu merta kota Kendari, yang sampai saat ini (Maret 2017) tercatat 201 KK penyusung.



Gambar 3. Persiapan Sembahyang Di Ruang Tengah/Madya Di Pura Jagadhita Kendari, Maret 2021

Gambar tersebut pada area madya, siapapun yang boleh memasuki ruangan atau area ini dipastikan dalam keadaan suci (tidak saat menstruasi). Pura ini merupakan pura terbesar di Propinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan hari besar umat Hindu bisa dipastikan selalu ramai dan dihadiri dari jama'ah di luar kota Kendari, meskipun masa pandemi. Misalnya saat upacara catur brata juga diselenggarakan dengan tetap.

# C. KERANGKA KONSEP JAMAAH KEAGAMAAN

Terminologi *jama'ah* adalah meminjam sebutan umat Islam dengan jumlah yang banyak atau mencapai tiga orang dalam kaidah bahasa Arab. Jama'ah sudah pasti syarat berdekatan atau memunculkan kerumunan, apalagi kata "jama'ah" dilekatkan pada kata keagamaan, sudah pasti merujuk pada enam agama dan satu penghayat atau kepercayaan yang secara konstitusi diakui oleh negara. Pada penelitian ini hanya akan diwakili tempat-tempat ibadah yang ada di kota kendari untuk menggambarkan bahwa umat atau jama'ah saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), utamanaya dalam penelitian ini diawali dari edaran pemerintah, baik Kemendagri yang kemudian ditindaklanjuti terbitnya edaran dari Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia tidak terkecuali kota Kendari. Meskipun sedikit ada perbedaan antara PPKM di Jawa-Bali dengan luar Jawa, namun substansinya adalah diperlukan kontrol yang kuat terkait dengan kegiatan masyarakat agar upaya untuk meminimalisir bertambahnya yang terpapar dapat dikendalikan dengan stabil lebih baik.

Adapun habitus lebih diartikan dalam penelitian ini adalah pengetahuan kolektif seseorang yang sudah melakat sejak kecil. Seperti halnya shalat atau sembahnyang di tempat ibadah adalah habitus seseorang ketika mereka dibesarkan dari lingkungan yang taat berjamaah di tempat ibadah, ketika ada penutupan sementara tempat ibadah yang notabene adalah habitus seseorang, sudah dapat dipastikan akan mengalamai resistensi dari setiap individu, karena mereka menganggap ibadah di tempat ibadah adalah sebuah "habitus".

Meminjam istilah Haryatmoko, habitus adalah sebuah konsep yang berhasil mengatasi masalah dikotomi antara individu-masyarakat; agen struktur sosial, kebebasan-determinisme (Bourdieu, 2002). Dari konsep ini akan melahirkan tindakan individu, menjamin koherensi hubungan antara masyarakat dan pelaku, habitus menjadi perantara antara individu dan kolektivitas (Basis, 2003:8-11). Berangkat dari konsep ini, apa yang dilakukan para jama'ah keagamaan dengan tetap beribadah dan ketat protokol kesehatan sejatinya tindakan individu-individu yang kemudian tetap beroperasi karena adanya perantara diantara warga sebagai individu dan kebijakan yang merupakan untuk umum atau jama'ah keagamaan.

Konsep "jama'ah" atau jema'at bagi umat Kristiani atau juga disebut umat Hindu (Hindus) adalah mereka yang secara doktrin menjalankan aturan beragama secara baik. Mereka yang hampir dipastikan shalat lima kali dalam sehari, ibadah setiap pagi dan sore, mereka yang ibadah setiap hari, baik di tempat ibadah maupun di rumah masing-masing, utamanya mereka mengerjakan ibadah ini secara kolektif, bersama-sama yang syarat dengan kerumunan. Kerumunan atau sejensinya sangat dihindari pada saat Covid-19



maupun saat diberlakukan PPKM. Bahkan pada saat awal pemberlakuan PPKM khususnya terbitnya kebijakan pemerintah melalui instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali tertanggal 2 Juli 2021. Kemudian ditindaklanjuti instruksi Gubernur Sulawesi Tenggara No. 443.2/2840 tentang PPKM mikro atas pengendalian Covid-19 di Sultra, dan terakhir keputusan Walikota Kendari No. 574 tahun 2021.

Poin terpenting dari regulasi tersebut, terutama ketika menyimak dengan seksama dari keputusan Walikota pada penetapan keenam tentang pengetatan PPKM mikro pada ayat tujuh yang bunyinya: kegiatan keagamaan di tempat ibadah untuk sementara ditiadakan" ini yang menarik perhatian dalam penelitian ini. Apakah kegiatan keagamaan yang dimaksud selain ibadah mahdloh bagi umat Muslim atau ibadah wajib bagi umat Kristiani dan umat Hindu atau semua aktivitas keagamaan secara menyeluruh, baik kegiatan social atau majlis taklim di tempat ibadah sekaligus ibadah lima waktu dan salat jum'at. Hal ini penting, karena sebelum muncul kebijakan PPKM mikro atau darurat di jawa dan bali, hamper kegiatan keagamaan setelah new normal, ibadah lima waktu dan salat jum'at tetap beroperasi. Begitu juga umat ksitiani dan umat hindu juga ibadah rutin harian, mingguan, dan ibadah bulanpetang dan gelap juga dijalankan. Memang benar adanya, kalau kegiatan keagamaan seperti majlis taklim, diskusi, atau kegiatan social di sekitaran tempat ibadah sudah dihindari dan diindahkan untuk diselenggarakan.

Berangkat dari poin ketujuh tentang "larangan ibadah ditempat ibadah untuk sementara waktu" menjadi penting bagi pemerintah terutama dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 2021 dengan lebih fleksibel dan mengkategorikan sebagai PPKM level 1, 2, dan 3 selain juga kemudian MUI Sultra meresponnya dengan mengeluarkan taushiyah wasiat/nasehat baik, lebih lagi regulasi ini mengiringi diselenggarakannya shalat idul adha atau ibadah kurban (Martani, 2021). Hampir bisa dipastikan konsentrasi warga, sebagian apatis dengan taushiyah MUI tersebut, baginya taat kepada pemerintah juga ada anjurannya yakni wa atiu ulul amri (taatilah mereka para pemimpin). Sementara tetap menyelenggarakan ibadah idul adha dan ibadah kurban dengan tetap protocol kesehatan (prokes). Hal ini dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim utamanya, bagi mereka pemerintah selalu membuat kebijakan berupa libur tanggal merah saat idul adha diundur di hari berikutnya agar konsentrasi masa libur tidak pada satu hari yang sama karena libur dengan hari yang sama dimungkinkan akan menimbulkan kluster baru, berjumpa kembali di tempat-tempat keramaian atau mall. Dengan memecah konsentrasi libur, bagi aparatur sipil negara liburnya 1 hari setelahnya, hal ini bisa dilihat dari dari saat libur 1 Muharram 1443 Hijriyah, libur hari kelahiran nabi Muhammad.

## D. ANALISIS JAMAAH KEAGAMAAN MELAWAN COVID-19

Bagi sebagian jamaa'ah atau umat keagamaan, setiap kali libur dengan menggantikan libur tidak sesuai dengan kalender merah, terutama umat muslim merasa peduli dan tetap melawan yakni tetap libur hari sesuai kalender merah sebelumnya dengan tetap menyelenggarakan kegiatan keagamaan di mushollah atau masjid bahkan di rumah tokoh adat. Ini yang kami sebut sebagai bentuk perlawanan jama'ah yaitu jama'ah melawan Covid-19 berupa tetap menyelenggarakan kegiatan keagamaan di masjid atau tempat ibadah meskipun ada larangan dari pemerintah. Berikut wawancara dengan bapak Zaenal Puuwatu:

"Kita ini tetap menyelenggarakan shalat id, tentu dengan tetap prokes. Sudah jauh hari panitia bersama warga menyiapkan betul kegiatan penyelenggaraan salat id di masjid. Banyak warga yang minta kepada kami untuk tetap digelar salat id secara jama'ah di masjid, meskipun himbauan pemerintah kota Kendari tidak membolehkannya bahkan menyiapkan petugas untuk memantau terkait dengan masjid-masjid yang tetap menyelenggarakan salat id. Jadi kami tetap menyelenggarakan. Selain itu, kenapa libur yang bertepatan dengan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) selalu diundur atau tidak pas saat kalender merah, ini juga yang menjadikan warga semakin protes" (Wawancara, Zaenal Puuwatu, 2021).

Dari wawancara tersebut. memang sekilas kegiatan kutipan penyelenggaraan shalat Idul Adha tetap dilaksanakan meskipun hakikatnya tetap waspada karena informasi di masjid sebelah juga diawasi untuk tidak diselenggarakan salat Idul Adha di masjid, selain pemerintah menerjunkan Satpol PP guna memantau masjid mana saja yang tetap beroperasi harus ditindak betul dalam artian di data, jika sewaktu-waktu terjadi kluster baru pasca salat idha, maka takmir masjid bertanggungjawab. Bentuk perlawanan atau tetap diselenggarakannya kegiatan di masjid saat idul adha juga mendapat dukungan dari MUI Provinsi dengan mengeluarkan taushiyah yang isinya adalah *Pertama*, aktivitas ibadah di masjid, mushalla dan tempat ibadah publik yang bersifat kerumunan seperti pengajian, majlis taklim, tahlil, istighatsah kubra, dan sejenisnya agar memerhatikan kondisi faktual di kawasan tersebut. Pada kawasan yang penyebaran Covid-19 tidak terkendali berdasarkan ketentuan pemerintah setempat, pelaksanaan ibadah dilakukan di rumah masing-masing. Pada kawasan yang terkendali, penyelenggaraan ibadah dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, sebagai upaya pencegahan potensi terjadinya mata rantai penularan; Kedua, pelaksanaan shalat Jum'at dan jamaah mengacu pada Fatwa MUI Nomor 31 tahun 2020, bahwa pelaksanaannya mengikuti protokol kesehatan secara sangat ketat dan hanya diikuti oleh jamaah warga setempat.

Dua poin penting *taushiyah* dari MUI tersebut memberi angin segar bagi mereka umat Islam yang awalnya ragu-ragu beribadah di tempat ibadah karena terlanjur memahami putusan Walikota Kendari atas larangan beribadah di tempat ibadah untuk sementara waktu karena PPKM mikro sebagaimana PPKM darurat di Jawa dan Bali. Umat Islam dapat lebih khusuk dan nyaman beribadah di tempat ibadah. Artinya bentuk perintah taatilah Allah, Rasul dan Pemimpim adalah perintah Allah. Mentaati pemimpin berupa kebijakan untuk tidak beribadah di temat ibadah kemudian diperkuat pemahamannya dengan terbitnya tausiyah MUI menjadi selaras. Artinya bagi yang ragu karena lebih menimbulkan kluster baru, maka lebih baik di rumah masing-masing dalam ibadah, sebaliknya bagi yang tetap memahami bahwa level di kota Kendari



dengan tetap prokes adalah membolehkan untuk ibadah di tempat ibadah. Berikut wawancara dengan Andi Azharudin:

"Kalau salat idul adha bahkan ibadah kurban, kami tetap menjalankannya di masjid terdekat, setelah tahun lalu tidak kurban karena masih kuat dan bahayanya Covid-19 maka kami tidak keluar rumah demi kebaikan bersama, namun untuk tahun ini, kami lebih setuju dan sependapat dengan taushiyah MUI bahwa sudah boleh ibadah di masjid atau tempat ibadah selama tetap prokes, adapun informasi dari putusan Walikota tentang larangan beribadaha di tempat ibadah untuk sementara waktu, itu sepertinya mengutip dari PPKM darurat, padahal kita ini level mikro belum sampai darurat" (Wawancara, Andi Azharudin, Oktober 2021).

Dari kutipan tersebut memberikan informasi bahwa kegiatan ibadah bagi para jama'ah sejatinya lebih taat atas informasi dari organisasinya. Satu misal, awal pandemi pernah dilakukan survey oleh Litbang Kemenag, bagaimana bahaya Covid-19, hampir semua organisasi menyebutkan persentase diatas 70% bahaya. Namun ketika seberapa besar pengaruh kebijakan pemerintah terkait dengan regulasi terkait Covid-19, maka dapat dipastikan rata-rata 50% yang lebih memahaminya, separuhnya belum sepenuhnya paham isi dari regulasi pemerintah tersebut. Setelah disurvey dengan pertanyaan terakhir seberapa besar pemahaman anda dengan organisasi yang telah mensosialisasikan regulasi penting hidup sehat, memperhatikan prokes maka hampir dipastikan jumlahnya 88% patuh dan paham dari regulasi tersebut.

Senada dengan ungakapa informan ibu Zahroh, salah satu jamaa'ah dari Majlis Taklim hadir mengikuti peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Alam pada Agustus 2021. PPKM mikro oleh pemerintah kota Kendari yang mengatur ibadah ditempat ibadah tetap saja dilakukan sebagaimana hari-hari biasa, tentu penggunaan masker bagi setiap jama'ah juga wajib, bagi yang tidak memakainya, terkadang disuruh kembali lagi atau pulang kebetulan juga dekat rumahnya dengan masjid, namun pada saat peringatan hari besar Islam, biasanya takmir menyediakan bagi jamaah yang tidak memakainya. Pada umumnya, tergantung lingkungannya, kalau di lingkungan informan ini, memakai masker lebih sering karena khawatir debu masuk dan potensi sakit sehingga memakai masker hanya saat keluar rumah dan menggunakannya kembali agar terhindar dari debu atau kotoran yang masuk. Selain itu, standar prokes di tempat ibadah juga tersedia handsantizer, cek suhu tubuh untuk eveneven besar, seperti peringatan Maulid Nabi. Cek suhu tubuh masih dianggap sehat jika kurang dari 37 derajat, jika diatasnya, maka dianjurkan untuk istirahat dirumah dan tidak diperkenankan ke masjid sebelum sehat.

Selain itu, pertanyaan yang juga direspon oleh informan adalah alat ibadah, apakah dibawa dari rumah atau disediakan atau tersedia di masjid atau tempat ibadah, maka umumnya juga menjawab dibawa dari rumah masingmasing jama'ah. Terkait dengan pemahaman jamaah atau umat tentang di masa PPKM mikro juga masih sering disosialisasikan pentingnya jangan pernah kontak fisik dan bersalaman dengan jama'ah lain, baik setelah salat maupun di ruang-ruang publik saat bertemu dengan kolega dan sahabat. Tentu pertanyaan-pertanyaan yang juga dijawab dalam penelitian ini, umumnya masyarakat juga sadar bahwa setelah perjalanan dari luar kota, tidak serta merta aktif langsung

ke tempat ibadah, secara umum mereka isolasi mandiri 3-5 hari, baru dating ke tempat ibadah. Bagi yang usia 60 ke atas dan masih sehat, biasanya tetap ke tempat ibadah, untuk ibu menyusui dan ibu hamil, umumnya warga disini tidak datang ke masjid atau tempat ibadah dan memilih di rumah masing-masing.

PPKM mikro di bulan Oktober masih menjadi perhatian pemerintah dan semua warga karena waspada dan tetap memperhatikan prokes adalah upaya untuk menjadikan kondisi lebih baik. Bentuk perlawanan jama'ah adalah dengan tetap melakukan aktivitas di tempat ibadah meskipun ada aturan yang membatasinya. Tentu akan berbeda jika kegiatan tempat ibadah bukan simpul masjid atau tempat ibadah yang dikelola oleh pemerintah, jauh lebih fleksibel untuk diselengarakan kegiatan keagamaan.

Berikutnya adalah kegiatan keagamaan di tempat ibadah ST. Clemens Mandonga. Saat kami melakukan kunjungan di gereja yang letaknya di Jln. Saranani ini disambut dengan hangat oleh para jemaa'at, namun didepan pintu masuk tersedia cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, juga dilengkapi dengan tisu. Setelah selesai menuju ruang pengecekan suhu, setelah dinyatakan aman, maka dibolehkan masuk ke ruang peribadahan atau sembahyang. Gereja Katolik di Kendari hanya ada dua, selain jadwal ibadah dan doanya sama di seluruh dunia. Hal ini diungkapkan oleh informan ibu Marsia, mengatakan:

"Secara umum, gereja Katolik terstruktur dalam artian, apa yang dibaca oleh Paus (Gereja Katolik) di Roma, surat dan bacaannya, maka juga sama apa yang dibaca, tema juga sama di seluruh dunia. Ini yang membedakan gereja Katolik dengan gereja Protestan. Jika gereja Protestan satu dengan gereja Protestan yang lain, bacaanya berbedabeda." (Wawancara, Ibu Marsia, Oktober 2021).

Lebih lanjut dalam penjelasannya bahwa umat Katolik lebih ketat, bahkan untuk menjadi seorang imam harus melalui banyak tahapan. Dia menggambarkan bahwa anak pertamanya telah melakukan tahapan pertama, yakni pendidikan seminari/sekolah teologi selama 15 tahun dan dinyatakan lulus, namun ketika hendak menuju tahap berikutnya, yang bersangkutan belum boleh, karena setelah dikonsultasikan dengan pembimbing rohaninya, yang bersangkutan masih ada dalam pikirannya tentang sesuatu, maka belum bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini yang menjadikan jumlah pastor tidak banyak sebagaimana jumlah pendeta di umat Kristen Protestan. Artinya di gereja Katolik memang ada dogma yang dijunjung tinggi. Tata perayaan di gereja juga diatur sedemikian rupa.

Pengakuan dosa oleh imam ketika ada diantara jemaat yang pernah melakukan dosa besar, dahulu seorang imam hanya memipin dalam posisi menghadap ke salib bukan ke jemaat, seiring waktu, sekarang seorang imam juga menghadap ke jemaah sebagai symbol pengakuan dosa dari jemaat. Lain halnya ketika wawancara dengan pastor Martani Projo, beliau baru dua minggu di Kendari sebelumnya bertugas di Makassar. Pastor akan di roling setiap lima tahun sekali. Pastor ini yang melayani jemaat se Sulawesi Tenggara.

Konsep jema'at melawan Covid-19 tidak tepat, yang benar adalah jema'at termasuk kami dari gereja mendukung aturan pemerintah secara umum, tentu dengan tetap mengedepankan dan memperhatikan protokol kesehatan setiap hendak beribadah bahkan di rumah pun juga menggunakan masker kecuali



hendak makan saja. Ketika ditanya bagaimana konsep wabah di umat Katolik, dengan tegas berikut penjelasannya:

"Covid-19 ini merupakan wabah internasional sebagaimana WHO menetapkan sebagai penyakit yang membahayakan bahkan menurutnya, Covid-19 tidak memilah dan memilih serta dari agama atau strata apapun, semua berpotensi untuk terpapar jika tidak menerapkan hidup sehat dan protokol kesehatan yang ketat, karena ada istilah orang tanpa gejala." (Wawancara, Martani Projo, Oktober 2021)

Masih menurut pastor Martani bahwa lembaga keagamaan seperti gereja katolik ST. Clemen bukan melawan pemerintah jika para jema'ah tetap ke tempat ibadah, melainkan mendukung penuh kebijakan pemerintah yakni tetap beribadah sekaligus ketat dan memperhatikan protokol kesehatan agar kehidupan ini bisa normal kembali. Orang bisa aktivitas dan tetap waspada. Lebih lanjut menjelaskan, kita ini "jangan takut mati, jangan juga bunuh diri". Artinya beribadah tetap berjalan ditengah-tengah wabah yang menakutkan, pada saat yang sama tetap protokol kesehatan saat beribadah karena sekali lalai sedikit, tidak menjaga jarak, mudah kontak fisik dan jarang cuci tanga, serta tidak memakai handsantizer maka sama halnya kita bunuh diri.

Siapapun diantara kita, semangatnya adalah semua terhindar dari penyakit. Satu misal, bagaimana konsep lembaga keagamaan gereja katolik ini jika diantara jema'at ada yang terpapar atau terindikasi positif, maka secara langsung melaporkan ke satgas gereja. Jika setelah ditangani tetapi akhirnya meninggal, maka proses pertolongannya sebatas mendoakan atau hak rohaninya diberikan tanpa harus menyentuh. Berikut wawancara dengan pastor Martani:

"Jika terdapat jema'at yang meninggal dunia karena Covid-19, maka hal pertama yang diberikan adalah pemberian hak rohani terhadap yang bersangkutan tanpa menyentuh langsung. Memang selama ini, sebelum Covid-19, pemberian hak rohani dibarengi dengan kontak fisik karena keadaan pandemi, pihak gereja Katolik sebatas memberikan hak rohani. Penting kiranya disampaikan ke publik bahwa pentingnya tidak menyentuh fisik demi kebaikan bersama. Tugas satgas, selain dari unsur jema'at juga sebagian ada perwakilan pastor, harapanya setiap ada yang meninggal maka hak rohani bisa diberikan oleh pastor yang mengabdikan dirinya sekaligus sebagai relawan Satgas di gereja Katolik, ST. Clemens ini". (Wawancara, Martani Projo, Oktober 2021)

Sekali lagi, dalam penjelasan dan kutipan wawancara tersebut, tidak ada konsep melawan pemerintah dengan tidak tertib dan mengindahkan kebijakan yang ada, melainkan lebih dipahami sebagai menghindari bahaya, wabah adalah hal yang diperintahkan semua agama, pada saat yang sama kebijakan pemerintah juga perlu dukungan semua lapisan masyarakat, termasuk larangan tidak boleh ibadah di empat ibadah untuk sementara waktu tidak lain tujuannya adalah agar kita bisa terhindari dari bahaya. Tidak hanya pada tempat ibadah, justru kebijakan pemerintah terkait dengan ruang-ruang public juga menjadi perhatian. Satu misal, setiap kita naik pesawat tidak diperkenankan untuk mengambil bagasi sesaat setelah pesawan landing, harus seijin awak pesawat. Duduk juga demikian, hal ini semata-mata ingin semuanya sehat dan tidak

menimbulkan kluster baru, apalagi setelah ada jaminan bahwa saat ini bisa dipastikan semua warga telah divaksin dua kali.

Dengan demikian, perilaku hidup sehat dan tetap prokes mutlak dilakukan, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Untuk selama tidak ada informasi dari WHO maupun pemerintah, selamanya setiap keluar rumah harus memakai masker bahkan di rumah bersama keluarga dan kolega juga demikian, kecuali saat makan dan minum. Semua dilakukan semata-mata menjaga kesehatan diantara manusia yang sarat dengan interaksi. Masih menurut pastor martani, awalnya beliau tidak percaya dengan Covid-19, namun setelah pernah kena dan dinyatakan oleh medis, maka pastor Martani sadar bahwa Covid memang benar adanya.

Adapun ibadah untuk umat Hindu, pengambilan data saat pelaksanaan Nyepi Maret 2021. Kegiatan upacara ini juga syarat dengan kepatuhan jama'ah yang tetap beribadah di tempat ibadah, yakni Pura, semua jama'ah yang menjalankan perayaan Nyepi diwajibkan untuk memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk ke dalam Pura. Sehubungan dengan Covid-19, maka kegiatan nyepi yang biasa dilakukan selama seminggu penuh, hanya karena wabah maka dipadatkan menjadi satu hari penuh, penyucian juga dilaksanakan di dalam Pura, tujuan untuk melakukan upacara Melasti atau penyucian ini untuk menyucikan diri dengan melebur segala macam kotoran pikiran, perkataan dan perbuatan, dan mengambil air suci untuk dibagikan ke umat Hindu secara umum.

Di dalam Pura terdapat tiga ruang atau setiap umat Hindu akan memasuki tiga tahap; *Pertama, Nisto Mandalo* yaitu zona terluar yang merupakan pintu masuk menuju pura. Zona ini biasanya berupa lapangan atau taman yang dapat digunakan untuk kegiatan pementasan tari atau tempat persiapan dalam melakukan berbagai upacara keagamaan. *Kedua, Maddie* bagian tengah yaitu tempat yang sudah dianggap suci oleh umat Hindu, bisa dipastikan perempuan yang lagi datang bulan tidak diperkenankan memasuki ruang tengah/kedua; dan *Ketiga* yaitu *Utamo* sebagai tempat sembahyang.

Beberapa kegiatan peribadatan atau sembahyang juga beroperasi, baik untuk perayaan hari besar maupun sekedar untuk kegiatan bulan petang dan purnama. Mereka tetap beribadah ditempat ibadah dengan tetap menggunakan masker dan dengan protocol kesehatan yang ketat. Misalnya upacara tawur sebagaimana dalam rangkain kegiatan upacara perayaan hari nyepi. Tawur Kesanga atau Mecaru biasanya dilaksanakan sesudah Melasti, tepatnya sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Rangkaian kegiatan ini sebenarnya juga panjang,mulai pengerupukan dan caru/upacara untuk bhuta kala, termasuk juga upacara pawai festival ogoh-ogoh, berhubung Covid-19, maka semua ditiadakan tetapi ibadah atau upacara diadakah dan dipadatkan di tempat ibadah atau Pura. Tentu dilarangnya kegiatan tersebut, potensi untuk penyebaran Covid-19 lebih kuat sehingga ditiadakan, bukan berarti beribadah ditempat ibadah ditutup,melainkan terselenggara.,

Berangkat dari data di atas, hakikat dari tetap berlangsungnya ibadah di tempat ibadah seseorang tidak lain adalah tindakan individu yang telah lama menjadi habitusnya, bagi sebagian yang tidak patuh dalam beragama, sudah dapat dipastikan larangan ibadah di tempat ibadah karena ditutup sementara menjadi alasan pembenaran, namun bagi seseorang yang secara religius dengan



dibuktikan tertibnya ke tempat ibadah, larangan atau pemberlakukan PPKM tidak berarti.

## E. KESIMPULAN

beberapa data yang didapat bahwa Covid-19 Dari diberlakukannya PPKM, bukan berarti melarang untuk beraktivitas melainkan membolehkannya dengan protokol kesehatan yang disiplin. PPKM yang waktu Agustus-Oktober 2021 tidak lebih sebagai kesadaran bersama akan pentingnya menghindari potensi penyebaran Covid-19 dengan menutup sementara tempat ibadah. Ini dalam perspektif masyarakat, namun bagi masyarakat yang secara habitus dibesarkan dengan lingkungan yang patuh dan salat atau sembahyang di tempat masjid adalah sesuatu, jika hal itu ditutup sementara maka sudah dapat dipastikan akan ada resistensi para jama'ah, baik umat muslim umat katolik maupun umat hindu. Bentuk perlawanan atau berdamai dengan Covid-19 berarti para jama'ah tetap beraktivitas di tempat-tempat ibadah, meskipun regulasi mulai instruksi Pemerintah, instruksi Gubernur dan keputusan Walikota Kendari lebih cenderung menutup sementara tempat-tempat ibadah. Konsep melawan Covid oleh Pastor lebih tepat dipahami sebagai "berdamai dengan Covid-19", karena kita tidak mungkin melawan kebijakan pemerintah, yang ada adalah mendukungnya yakni tetap ketat dan disiplin hidup sehat dan tetap prokes ketika keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain termasuk di gereja.

kebijakan umum yang dibuat semata-mata mengharmoniskan tatanan kehidupan, bentuk PPKM dengan berbagai kebijakan berupa perpanjangan bahkan diterbitkannya dua minggu sekali lebih pada kesehatan bersama dengan tetap memperhatikan aktivitas perekonomian warga atau jama'ah. Memang sekilas ada kesan peraturan hanya mengikat pada ruang keagamaan atau tempat ibadah, namun jika ditelusuri dan perhatikan secara utuh, semua ruang-ruang yang berpotensi kerumunan diatur, termasuk bisa jadi orang yang aktivitas jama'aah di tempat ibadah, hakikatnya juga orang yang sama yakni mereka yang juga aktif di mall, pasar dan ruang publik lainnya. Hanya isntruksi, keputusan wali Kota, termasuk Surat Edaran Menteri Agama, dan Fatwa atau tausiyah sendiri tidak serta merta dilengkapi dengan sanksi di lapangan, sehingga wajar jika ditingkat pelaksanaan, aturan aturan tersebut lebih sering mengalamai resistensi. Ke depan jika sama-sama sifatnya fatwa, atau regulasi yang ditingkat lapangan tidak ada sanksi atau petugas dari pemerintah sebagai pengawas dan evaluasi, jauh yang lebih efektif adalah himbauan pimpinan ormas masing-masing, atau yang lebih kecil adalah menurunkan dari kebijakan pemerintah oleh masing-masing pimpinan jama'ah karena tingkat ketaatan terhadap kebijakan yang berangkat dari pimpinan ormas atau wilayah setempat menjadi bukti sebagaimana hasil survey Balitbang awal kali pandemi Covid-19.

Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan universitas, rektor Universitas Halu Oleo (UHO), ketua LPPM UHO, pimpinan fakultas mulai dari Dekan dan Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3 dan semua tim peneliti yang sudah terlibat bersama di lapangan guna tersusunnya output penelitian ini yakni terbit dalam jurnal yang bereputasi.

## **REFERENSI**

- Apriaji, Y., et.al. (2021). Determinan Perilaku Pencegahan Covid-19 Pada Jamaah Mesjid Kota Pontianak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(1), 14-19. https://doi.org/10.26714/jkmi.16.1.2021.14-19
- Abdur Rahman Adi Saputera. (2020). Menelisik Dinamika Dan Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19. *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, *3*(2), 59-78. https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6569
- Aprison, W., & Melani, M. (2021). Covid-19 dan MUI Sumatera Barat: Resistensi Masyarakat Terhadap Ulama Sebagai Pendidik. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, *21*(1), 183–202. https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i1.7710
- Mushodiq, M. A., & Imron, A. (2020). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber). *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(5), 455-472. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15315
- Nasution, N., & Wijaya, W. (2020). Manajemen Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19. *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(01), 84-104. https://doi.org/10.19109/yonetim.v3i01.6204
- Muttaqin, H., et.al. (2020). Pemberdayaan Jamaah Masjid Dan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal An-Nufus*, *2*(1), 58-76. https://doi.org/10.32534/annufus.v2i1.1651
- Shodiqin, A., et.al. (2020). Model Pemberdayaan Jamaah Masjid Menghadapi Dampak Coronavirus Disease (Covid-19). Retrieved form http://digilib.uinsgd.ac.id/30656/
- Sulkowski, L., & Ignatowski, G. (2020). Impact of Covid-19 Pandemic on Organization of Religious Behaviour in Different Christian Denominations in Poland. *Religions*, 11(5), 254. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/rel11050254
- Tobroni, F. (2020). Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 369–395. https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28062
- Yezli, S. & Khan, A. (2020). Covid-19 Pandemic: It Is Time To Temporarily Close Places Of Worship And To Suspend Religious Gatherings. *Journal of Travel* Medicine, 28(2), 1-2. https://doi.org/10.1093/jtm/taaa065

